



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 290/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KABONENA
KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KABONENA KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai laporan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KABONENA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : 290 /PP.04.2-Kpt/7271/KPU-
 Kot/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 KABONENA KECAMATAN ULUJADI KOTA
 PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA PALU TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN KABONENAKECAMATAN ULUJADI KOTA PALU
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Intje Yusuf, S.Sos, Mpwp	L	Jl. Munif Rahman Perum. Jala Griya Blok. F7/F8
2.	Hastuty	P	Btn Kabonena Indah Blok. B No. 19
3.	Karmila	P	Jl. Munif Rahman
4.	Andi Wahid Agil	P	Jl. Bukit Tinggi Btn Kabonena Delta Blok C No.04
5.	Awaludin	L	Btn Jinggablok. C No. 04
6.	Moh. Wandu	L	Jl. Munif Rahman Lrg. Sdn Kabonena
7.	Ahmad Afandi	L	Jl. Munif Rahman

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh. Deni Harianto, S.Pd	L	Jl. Bukit Tinggi No.09
2.	Agustina, A.Ma.Pd	P	Jl. Munif Rahman
3.	Yunifan, S.Pd	P	Jl. Munif Rahman
4.	Andi Rizky Musdalifah	P	Jl. Munif Rahman No. 107
5.	Moh. Faisal	L	Jl. Munif Rahman Lrg. Smp 13
6.	Tanti, SH	P	Jl. Munif Rahman Lrg. Sdn Kabonena
7.	Hendrik	L	Jl. Munif Rahman

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh. Fahrul	L	Jl. Munif Rahman
2.	Frenky. S	L	Jl. Munif Rahman
3.	Noviana Salsadila	P	Jl. Munif Rahman Lrg. Smp 13
4.	Andi Hasna	L	Jl. Munif Rahman No. 105
5.	Nurafni, S.Pd	P	Jl. Munif Rahman
6.	Septiana	P	Jl. Munif Rahman
7.	Herlina	P	Jl. Munif Rahman

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh. Akbar	L	Jl. Munif Rahman
2.	Raslin	L	Jl. Nurul Amal
3.	Nuning Widiastuti	P	Jl. Munif Rahman
4.	Clara Claudia	P	Jl. Munif Rahman No.97
5.	Eva Yanti	P	Jl. Munif Rahman No. 78
6.	Fuad	L	Jl. Munif Rahman No.03
7.	Yeni Purwati	P	Jl. Munif Rahman

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Isran	L	Jl. Munif Rahman
2.	Hanifan, S.Pd	P	Jl. Puenjidi
3.	Fitri Eka Putri	P	Jl. Munif Rahman
4.	Sitti Wahdania	P	Jl. Munif Rahman
5.	Azmira	P	Jl. Puenjidi
6.	Hamka	L	Jl. Puenjidi
7.	Moh. Fauzan, S.Sos	L	Jl. Mitra Puenjidi

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zainudin Dj Buraera, SE., SH	L	Jl. Tanderante
2.	Agil, SE	L	Jl. Jalur Gaza Btn Cbn Blok F
3.	Fita Apriliana, S.Pd	P	Jl. Munif Rahman
4.	Fadila Amalia Lahambu, SH	P	Jl. Puenjidi
5.	Ian Septiani, SE	P	Jl. Munif Rahman

6.	Suhardiman, SKM	L	Jl. Munif Rahman No. 34
7.	Elvina Zelinda Kusuma, S.A.P	P	Btn Cbn Blok B No. 07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Musli, S.Sos	L	Jl. Jalur Gaza Bloc. C No.01 Komp. Btn Cbn
2.	Mohamad Sigin, ST	L	Jl. Jalur Gaza Komp. Btn Cbn Blok. B
3.	Zakaria, S.Fil	L	Jl. Jalur Gaza Btn Cbn Blok.A No.06
4.	Ramadan	L	Btn Tre Kav.Rambutan A No. 10
5.	Abdul Karim, S.Pd	L	Btn Citra Banua Nagaya I Blok. C No 19
6.	Rusno, S.Pd	L	Jl. Jalur Gaza Blok. C No18 Btn Cbn
7.	Moh. Nasir, S.Ag	L	Jl. Jalur Gaza Btn Cbn I Blok. C No.02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Herman, S.SI	L	Jl. Jalur Gaza Komp. Btn Cbn I Blok F No. 30
2.	Abdullah, S.Pd.I	L	Jl. Bunga Ijo
3.	Sumitro, S.Pd	L	Jl. Jalur Gaza li Palu
4.	Jefri	L	Jl. Jalur Gaza
5.	Ismet	L	Jalur Gaza li
6.	Ricky, SKM	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Kurma No. 20
7.	Marni	P	Jl. Jalur Gaza li Palu

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Budi Suwarno	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Johar No 08
2.	Moh. Risaldi, S.Kom	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Eboni No. 10
3.	Syaiful Hadi	L	Btn Taman Ria Estate Kav.Damar No.1
4.	Irwansyah Simin, SP	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Durian No. 04
5.	Moh. Reza Budi Darma, SH	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Mahoni No.03
6.	Syarifuddin, S.Pd	L	Perum. Taman Ria Kav. Anggur A No. 3

7.	Muhammad Jufri	L	Jl. Kav. Trambesi No. 04
----	----------------	---	--------------------------

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhammad Rais, SE	L	Jl. Munif Rahman
2.	Muhammad Firman	L	Jl. Munif Rahman Ii
3.	Moh. Hidayat Buraera, S.Pd	L	Jl. Tanderante
4.	Nuning	P	Jl. Munif Rahman
5.	Riri Puspitasari, S.Pd	P	Jl. Munif Rahman Ii No. 6 A
6.	Abdur Rahman, SH	L	Jl. Munif Rahman I Lrg. Bugis No.7C
7.	Noviansi	P	Jl. Jalur Gaza

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yusdin Gagaramusu, Lc, M.Ed	L	Jl. Tanderante No. 32
2.	Saharuddin, S.HI., MH	L	Jl. Tanderante
3.	Aidil, S.Sos	L	Jl. Tanderante No. 11
4.	Rita Hastaria	P	Jl. Lasoso No. 36
5.	Sumarni	P	Jl. Tanderante
6.	Ahmad Bochari Lobud	L	Jl. Tanderante Lrg. Amal No. 20
7.	Reza Ari Pratama, S.Pd	L	Jl. Lasoso No. 34

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mohammad Darwis, S.Ag	L	Jl. Kelapa Gading No. 12
2.	Alif Amirul	L	Jl. Kelapa Gading No. 40
3.	Moh. Adrian	L	Jl. Kelapa Gading II
4.	Anizar	P	Jl. Puenjidi
5.	Arif Gunawan	L	Jl. Lasoso Lrg. VII
6.	Suharto	L	Jl. Samudra III
7.	Syarifa Kalsum	P	Jl. Samudra III

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Samsu S Tangkasi, S.Pd	L	Jl. Kelapa 2
2.	Mohamad Rizal, S.Sos	L	Jl. Asam 3
3.	Muh Afandi, S.M	L	Jl. Kelapa Asri No.08

4.	Muh. Alif Yusman, S.Pd	L	Jl. Kelapa 2 Lrg Kelapa Asri
5.	Neli	P	Jl. Kelapa 2
6.	Jamiatul Khairia, S.Mat	P	Jl. Kelapa 2 Lrg. Kelapa Asri
7.	Lisnawati	P	Jl. Kelapa 2 Lrg. Kelapa Asri No.06

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMULIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KABONENA

